



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Bandung 40183  
Telepon (022) 6032008; Faksimili (022) 6037850  
Website : [www.jabar.kemenag.go.id](http://www.jabar.kemenag.go.id)

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : B 4277 /Kw.10/V.1/Hj.00/06/2021

Kepada Yth:  
Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten/ Kota se-Jawa Barat

NO	PERIHAL	BANYAK	KETERANGAN
1	Surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI. Nomor : B-07009/DJ/Dt.II.II.2/Hj.00/06/2021 Tanggal 07 Juni 2021 Perihal Pengembalian Paspor Jemaah Haji	1 (satu) Lembar	Disampaikan untuk dilaksanakan dan diberitahukan sebagaimana mestinya

Bandung, 8 Juni 2021

a.n. Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Agama  
Provinsi Jawa Barat  
Kepala Bidang PHU



H. A. Handiman Romdony

Tembusan :  
Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Barat.



**KEMENTERIAN AGAMA R.I.**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH**  
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 – 4 Telp. 3811642 – 3811654 – 3800200  
Tromol Pos 3500 / Jakarta Fax. 3800174  
**JAKARTA 10710**

Nomor : B. ~~07009~~ /DJ/Dt.II.II.2/Hj.00/06/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Pengembalian Paspor Jemaah Haji

07 Juni 2021

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi  
Seluruh Indonesia  
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M tanggal 3 Juni 2021, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Seluruh paspor Jemaah Haji yang sudah ada di Kanwil Kemenag Provinsi maupun Kankemenag Kabupaten/Kota dan belum melalui proses entry data agar segera dilakukan entry data paspor dan dokumen pemvisaan pada Aplikasi SISKOHAT Gen 2.
2. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi melakukan verifikasi data jumlah paspor per Kabupaten/kota dan mengirimkannya ke Kankemenag Kabupaten/Kota.
3. Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota melakukan verifikasi data jumlah paspor dan memberitahukan kepada Jemaah Haji untuk melakukan pengambilan paspor di Kankemenag Kabupaten/Kota.
4. Kepala Kankemenag Kabupaten/Kota mencatat Jemaah Haji yang telah melakukan pengambilan paspor.
5. Jemaah Haji menandatangani surat tanda terima pengambilan paspor.
6. Jemaah Haji yang tidak dapat melakukan pengambilan paspor, dapat memberikan kuasa kepada orang lain yang dibuktikan dengan surat kuasa bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut, harap Saudara menyampaikan informasi ini kepada seluruh satuan kerja di lingkungan masing-masing untuk disosialisasikan, dipedomani, dan dilaksanakan.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,

a.n Direktur Jenderal,  
Biro Pelayan Haji Dalam Negeri



Tembusan:

Yth. Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah